

Cyberbullying di Media Sosial sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Demokrasi Digital

Ayu Wahyuni ^{a,1}, Miranda Langi ^{b,2}, Matthew Lumenta ^{c,3}, Irvan Maunde ^{d,4}

^{a, b, c, d} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

e-mail: ayywahyuni889@gmail.com¹, langimiranda@gmail.com², mathewlumenta98@gmail.com³, ifantinuntung@gmail.com⁴

Correspondence author: ayywahyuni889@gmail.com

Keywords: ABSTRACT

Cyberbullying; Human Rights Violations; Digital Democracy; Social Media Regulation; Victim Protection

This study examined cyberbullying on social media as a form of human rights violation in Indonesia's digital democracy era. Using a qualitative approach through library research, this study analyzed secondary data from international legal instruments, national regulations, academic literature, and statistical reports from authoritative institutions such as UNICEF, ITU, Komnas HAM, and We Are Social & Hootsuite. The findings revealed that cyberbullying constituted a genuine violation of human rights, as it threatened victims' dignity, privacy, safety, and mental health, rights guaranteed under Article 12 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 28G of the 1945 Constitution of Indonesia. The analysis further demonstrated that Indonesia's existing legal framework, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE No. 19/2016), remained inadequate due to the absence of a specific legal definition of cyberbullying, limited victim protection mechanisms, and the lack of active accountability obligations for social media platforms. Comparative analysis with the European Union's Digital Services Act and Australia's Online Safety Act highlighted significant regulatory gaps. This study recommended that Indonesia revise its digital legislation, strengthen digital literacy education, and establish structured victim recovery mechanisms to ensure a safer and rights-respecting digital environment.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi digital menjanjikan ruang publik yang terbuka, setara, dan bebas di mana semua orang dapat berpartisipasi, berbicara, dan mendapatkan informasi tanpa diskriminasi. Sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, serta Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 12 tentang perlindungan terhadap serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, media sosial idealnya berfungsi sebagai platform yang memperluas hak-hak demokratis dalam konteks ini. Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia menjamin hak setiap orang untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi seharusnya membantu penegakan hak asasi manusia, bukan menjadi alat baru untuk melanggarnya.

Namun, pertumbuhan pesat media sosial justru menghasilkan jenis pelanggaran HAM baru, salah satunya *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan agresif, disengaja, dan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui media elektronik terhadap korban yang tidak dapat membela diri dengan mudah. Tindakan ini dikenal sebagai *cyberbullying* (Smith et al., 2008). Fenomena ini telah berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di seluruh dunia. Indonesia memiliki populasi pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 167 juta pengguna aktif, menurut data Hootsuite dan We Are Social (2023).

Di tengah banyaknya angka tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat peningkatan tahunan dalam laporan kasus pelanggaran HAM berbasis digital. *Cyberbullying* adalah salah satu jenis yang paling sering dilaporkan (Komnas HAM, 2022). Secara global, laporan UNICEF (2019) menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja di 30 negara pernah menjadi korban *cyberbullying*; ini menunjukkan betapa bahayanya *cyberbullying* terhadap hak atas keamanan, privasi, dan martabat manusia. Berbagai faktor dapat menyebabkan *cyberbullying*, seperti anonimitas pengguna di ruang digital, yang mengurangi rasa tanggung jawab sosial, kurangnya literasi digital, dan kurangnya penegakan hukum di dunia siber (Kowalski et al., 2014). Tidak hanya dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma, tetapi juga berdampak sosial dan bahkan dapat mengancam jiwa. Menurut beberapa penelitian, ada hubungan yang signifikan antara pengalaman menjadi korban *cyberbullying* dan peningkatan risiko bunuh diri, terutama pada remaja (Hinduja & Patchin, 2010).

Kasus terkenal di Indonesia, seperti *cyberbullying* terhadap sejumlah pelajar dan tokoh publik, membuktikan bahwa ancaman ini nyata dan merata di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, masih belum jelas seberapa efektif undang-undang ini dalam melindungi korban *cyberbullying*. Sementara UU ITE memberikan dasar untuk menuntut pelaku, pasalnya yang multitafsir sering digunakan untuk membungkam pengkritik atau korban daripada melindungi mereka (Lim, 2017). Ini adalah ketidakseimbangan yang membedakan demokrasi digital dan prinsip perlindungan HAM dari kenyataan yang dialami korban.

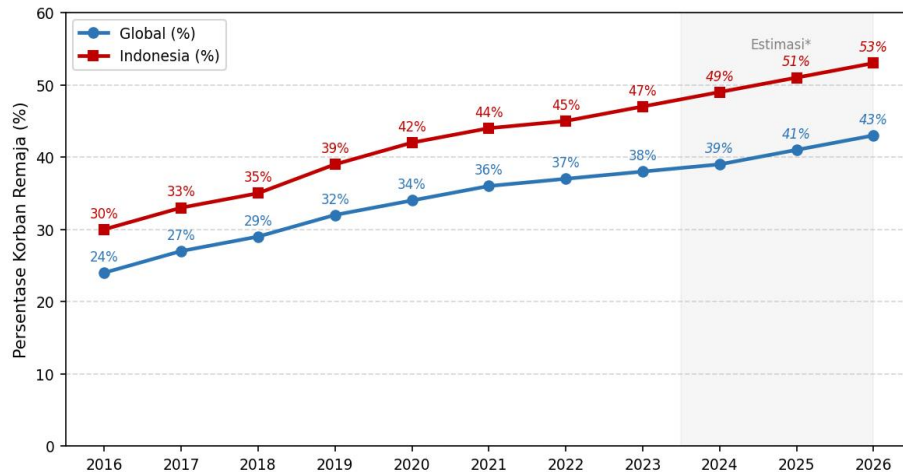
Kebebasan berekspresi masih menjadi fokus utama dalam penelitian ini tentang demokrasi digital di Indonesia, yang sering mengabaikan aspek tanggung jawab dan perlindungan HAM dalam lingkungan digital. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dampak psikologis *cyberbullying* atau seberapa efektif regulasi digital. Sebaliknya, penelitian ini melihat *cyberbullying* dari sudut pandang hak asasi manusia di era demokrasi digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap korban, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab platform media sosial sebagai pihak yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Dengan menganalisis *cyberbullying* di media sosial sebagai jenis pelanggaran HAM nyata dalam demokrasi digital Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Sejauh mana sistem hukum dan institusi di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban *cyberbullying*, dan bagaimana *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai pelanggaran HAM. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan perlindungan HAM di era digital, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemangku kepentingan terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah bentuk perilaku agresif yang muncul dari dampak negatif teknologi digital. Definisi *cyberbullying* adalah tindakan agresif yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui media elektronik terhadap korban yang tidak mampu membela diri, seperti yang diuraikan oleh Smith dkk. (2008). Definisi ini mencakup tiga elemen penting yaitu niat, pengulangan, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Tidak seperti perundungan tradisional yang terbatas oleh waktu dan ruang, *cyberbullying* dapat terjadi kapan saja dan di mana saja ketika korban terhubung ke perangkat digital (Tokunaga, 2010). Willard (2007) mengkategorikan *cyberbullying* ke dalam berbagai bentuk, termasuk *flaming*, pelecehan, *cyberstalking*, pencemaran nama baik, peniruan identitas, pengungkapan identitas, dan pengucilan, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah fenomena tunggal tetapi spektrum tindakan yang dapat sangat merugikan korban. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi *cyberbullying* meningkat seiring dengan meningkatnya akses internet, seperti yang dilaporkan oleh Kowalski dkk melaporkan bahwa 20 hingga 40 persen remaja pernah mengalami *cyberbullying*, baik sebagai korban maupun pelaku (Kowalski dkk, 2014).

Di Indonesia, data We Are Social dan Hootsuite (2024) mencatat penetrasi internet mencapai 79,5 persen dari total populasi, kondisi yang secara langsung memperluas potensi terjadinya interaksi daring yang berujung pada *cyberbullying*. Tren peningkatan ini, termasuk proyeksi hingga tahun 2026, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Tren Persentase Remaja Korban *Cyberbullying* antara Global vs. Indonesia

Sumber: Diolah Penulis dari UNICEF (2019); We Are Social & Hootsuite (2024); ITU (2025).

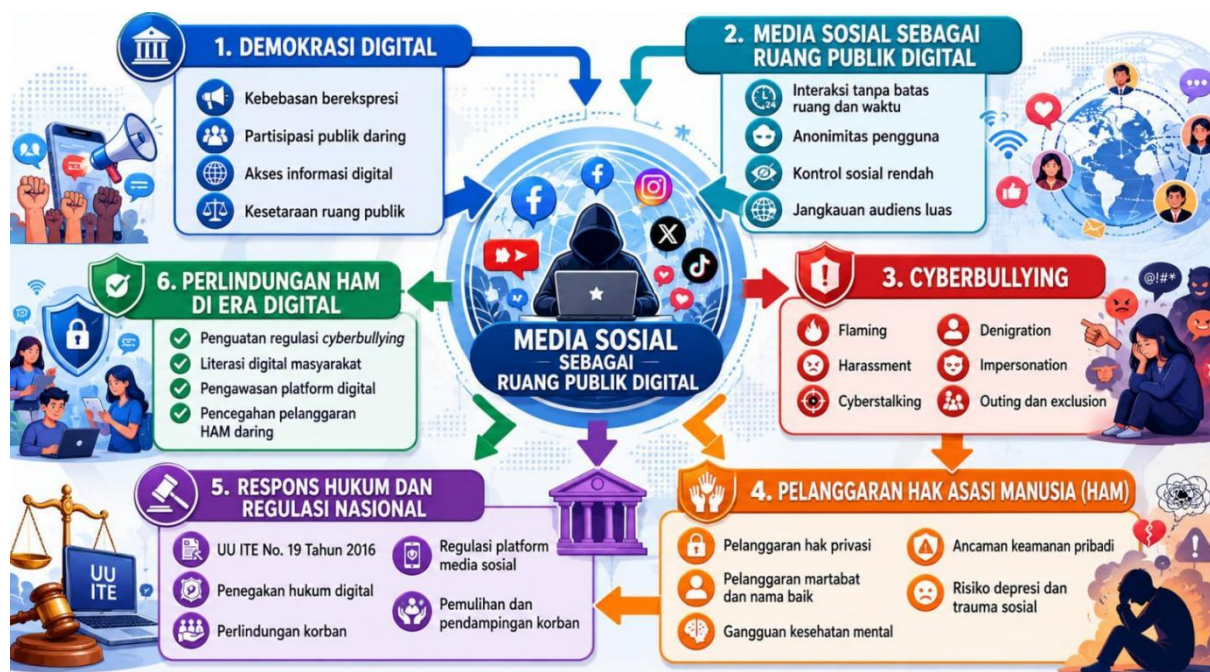
2.2. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Demokrasi Digital

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak universal yang melekat pada setiap individu, tanpa diwajibkan, dan tidak bergantung pada pengakuan negara tertentu. Dalam konteks digital, HAM menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh hukum internasional. Demokrasi digital mengacu pada perluasan partisipasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses politik secara berani. Isu *cyberbullying* menyoroti dua hak yang penting yaitu hak atas privasi dan hak atas martabat manusia, yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, termasuk Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28G UUD 1945 di Indonesia. Regulasi digital global, seperti Digital Services Act (DSA) Uni Eropa yang berlaku pada tahun 2024, menandakan perubahan paradigma dengan mewajibkan platform untuk mendeteksi dan menghapus konten yang merugikan, termasuk *cyberbullying*. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa perlindungan HAM di era digital memerlukan intervensi negara yang lebih terstruktur daripada sekadar bergantung pada mekanisme pasar.

2.3. *Cyberbullying* sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pendekatan yang memandang *cyberbullying* sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin mendapat perhatian di komunitas akademik dan lembaga internasional. Menurut Mishra dan Singh (2022), *cyberbullying* merusak martabat, privasi, dan kesehatan psikologis korban, yang merupakan hak-hak di bawah hukum internasional. UNICEF (2019) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dan remaja dari kekerasan digital sesuai dengan Komitmen terhadap Konvensi Hak Anak. Namun, Machmud dkk (2021) mencatat bahwa hukum Indonesia belum mendefinisikan *cyberbullying* secara eksplisit sebagai pelanggaran HAM, sehingga menciptakan celah hukum bagi korban. Priambodo dan Wahyuni (2022) menambahkan bahwa regulasi digital lebih fokus pada penindakan pelaku kejahatan siber daripada perlindungan korban. Laporan Komnas HAM (2023) menunjukkan 34 persen dalam kasus pelanggaran HAM berbasis digital. Dari perspektif psikologi sosial, Hinduja dan Patchin (2010) menunjukkan bahwa dampak *cyberbullying* lebih parah dibandingkan *bullying* konvensional, dengan Brewer dan Kerslake (2015) menambahkan bahwa terdapat hubungan antara *cyberbullying* dan

penurunan harga diri serta semakin mengecewakan. Munculnya platform berbasis kecerdasan buatan generatif memperparah situasi dengan konten deepfake sebagai instrumen cyberbullying baru, sebagian tantangan yang belum mengatasi regulasi yang ada (ITU, 2025).



Gambar 2. Kerangka Teoritis Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menggambarkan alur sebab-akibat dari fenomena yang dikaji untuk memahami *cyberbullying* dalam konteks demokrasi digital dan pelanggaran HAM. Kerangka teori ini menghubungkan lima elemen utama secara linier: demokrasi digital sebagai konteks makro, media sosial sebagai ruang publik tempat interaksi terjadi, *cyberbullying* sebagai fenomena yang muncul dari konteks konteks tersebut, dan pelanggaran HAM sebagai konsekuensi dari konteks konteks tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis *cyberbullying* di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks demokrasi digital Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk mempelajari fenomena sosial-hukum yang rumit dan membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang proses regulasi, standar HAM, dan hubungan antara teknologi dan kebebasan sipil (Creswell & Poth, 2018). Melainkan mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menyelidiki, menyelidiki, dan memahami data sekunder yang relevan dari berbagai dokumen akademik, instrumen hukum, dan laporan statistik resmi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis kualitatif, di mana peneliti berusaha menggambarkan dan menafsirkan bagaimana *cyberbullying* dapat diartikulasikan sebagai pelanggaran HAM, serta menyebarkan seberapa kuat kerangka hukum Indonesia untuk melindungi korban. Analisis terfokus pada hubungan antara norma hukum internasional, peraturan nasional, dan realitas empiris yang dihadapi korban *cyberbullying* di dunia digital dengan cara ini (Zed, 2014). Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk menafsirkan data secara mendalam serta menghubungkannya dengan kerangka teoritik yang digunakan, mulai dari konsep *cyberbullying* (Smith et al., 2008; Willard, 2007), teori demokrasi digital (Dahlberg, 2011), hingga perspektif HAM universal (United Nations, 1948).

Data penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Tiga kategori utama termasuk dalam sumber data. *Pertama*, sumber hukum utama terdiri dari instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan peraturan-peraturan nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, artikel akademik tentang *cyberbullying*, hak asasi manusia, dan regulasi digital termasuk dalam konferensi ilmiah, artikel jurnal internasional terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi seperti JIPI (Kowalski et al., 2014; Mishra & Singh, 2022; Machmud et al., 2021). *Ketiga*, laporan dan data statistik dari lembaga otoritatif seperti UNICEF (2019), ITU (2025), We Are Social & Hootsuite (2024), serta Komnas HAM (2023) yang menyediakan data empiris pendukung analisis.

Cyberbullying, hak asasi manusia, demokrasi digital, UU ITE, dan perlindungan hukum korban adalah kata kunci yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis literatur, yang dilakukan dengan pemeriksaan sumber-sumber melalui data dasar akademik Google Scholar dan Scopus. Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data meliputi peninjauan kembali kesesuaian data dengan fokus analisis, pemilihan literatur yang relevan dengan topik penelitian, dan pembagian informasi sesuai tema penelitian. Analisis isi, dikombinasikan dengan analisis yuridis-normatif, digunakan untuk melakukan analisis data. Melalui analisis isi, peneliti membaca, menafsirkan, dan menghubungkan data dari berbagai sumber dengan kerangka konsep yang digunakan. Hasilnya adalah peta tematik tentang pola pelanggaran HAM, penyimpangan regulasi, dan rekomendasi kebijakan yang muncul dari literatur (Krippendorff, 2018). Analisis yuridis-normatif digunakan untuk menyoroti bagaimana hukum positif Indonesia dan standar HAM internasional selaras, termasuk menemukan celah hukum yang menyulitkan perlindungan korban *cyberbullying* (Marzuki, 2017).

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelecehan di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena mengancam martabat, rasa aman, privasi, dan kesehatan mental korban. Selain itu, penelitian ini juga menemukan tiga kelemahan utama dalam sistem perlindungan korban *cyberbullying* di Indonesia yaitu definisi hukum yang tidak jelas tentang *cyberbullying*, kurangnya mekanisme untuk melindungi dan memulihkan korban, dan belum adanya iklan yang mengidentifikasi *cyberbullying* sebagai pelanggaran. Ketiga temuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk diskusi penelitian ini, yang dianalisis melalui elemen regulasi, efek terhadap korban, dan tanggung jawab platform digital.

Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang yang sebenarnya memberikan perlindungan. Pasal 12 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan privasi dan nama baik, sementara Pasal 19 melindungi kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak merasa aman dan terlindungi dari rasa takut di dalam negeri, menurut Pasal 28G UUD 1945. Namun, peneliti menemukan bahwa UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 hanya melakukan tindakan setelah peristiwa terjadi, bukan mencegahnya terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Hukuman ini lebih berkonsentrasi pada menghukum pelaku daripada membantu korban pulih. Kondisi ini menyebabkan apa yang peneliti sebut sebagai "celah perlindungan", yaitu situasi di mana korban memiliki hak hukum tetapi sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan. Data menunjukkan peningkatan kejadian *cyberbullying* di Indonesia yang cukup memprihatinkan. Seperti yang sudah dijelaskan gambar 1 di atas, kemungkinan yang menjadi korban *cyberbullying* meningkat seiring dengan jumlah orang yang aktif di dunia maya.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Cyberbullying, HAM yang Dilanggar, dan Tingkat Dampak Psikologis

Jenis Tindakan	Contoh Perilaku	Hak HAM yang Dilanggar	Tingkat Dampak Psikologis
<i>Harassment</i>	Pesan ancaman berulang via DM atau komentar	Rasa aman (Psl. 28G UUD 1945)	Tinggi, kecemasan & trauma
<i>Cyberstalking</i>	Memantau lokasi & aktivitas korban secara obsesif	Privasi (Psl. 12 DUHAM)	Sangat Tinggi, isolasi sosial
<i>Denigration</i>	Menyebarkan foto/video memalukan tanpa izin	Martabat & nama baik (Psl. 28G)	Tinggi, penurunan harga diri
<i>Impersonation</i>	Membuat akun palsu mengatasnamakan korban	Identitas diri & nama baik	Sedang-Tinggi, kebingungan sosial
<i>Flaming</i>	Serangan kata-kata kasar di kolom komentar publik	Kebebasan berekspresi & martabat	Sedang, stres emosional
<i>Exclusion</i>	Mengucilkan korban dari grup atau komunitas daring	Hak berpartisipasi sosial	Sedang, depresi & kesepian

Sumber: Willard (2007); Hinduja & Patchin (2010); Brewer & Kerslake (2015).

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa setiap jenis cyberbullying melanggar hak yang berbeda-beda, tetapi semuanya berujung pada dua hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan hak untuk merasa aman. Peneliti berpendapat bahwa pemahaman tentang perbedaan jenis ini dapat memungkinkan pembuatan aturan hukum yang lebih tepat sasaran. Meskipun dampak cyberbullying sangat berbeda, hukum yang berlaku saat ini berlaku untuk semua jenis cyberbullying. Misalnya, dibandingkan dengan komentar kasar yang bersifat sesaat, cyberstalking dan penyebaran foto memalukan, yang dikenal sebagai denigration, menyebabkan luka psikologis yang jauh lebih dalam dan berkepanjangan. Selain itu, tingginya tingkat cyberbullying di Indonesia juga disebabkan oleh remaja yang rata-rata menghabiskan 8,8 jam sehari di media sosial (We Are Social, 2024), serta kurangnya pengetahuan tentang etika dan keamanan berinternet di sekolah.

4.1. Efektifitas UU ITE Dalam Melindungi Korban Cyberbullying

Penelitian ini menemukan bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan UU ITE, padahal dibuat untuk melindungi masyarakat di dunia digital. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasal-pasal sering digunakan dengan cara yang tidak adil. Bukan pelaku yang terlibat, tetapi korban yang mencoba melaporkan atau mereka yang malah terdampak. Peneliti berpendapat bahwa ini bukan hanya masalah teknis dalam proses pembuatan undang-undang, tetapi juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam UU ITE tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM yang seharusnya menjadi dasar dari undang-undang. Kerangka hukum Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan beberapa negara yang telah menetapkan undang-undang khusus tentang perlindungan ruang digital dan *cyberbullying*. Ini terutama berkaitan dengan definisi hukum,

perlindungan korban, dan tanggung jawab platform digital. Sebagai contoh, Uni Eropa telah memberlakukan Digital Services Act (DSA) pada tahun 2024. DSA memaksa *platform* media sosial besar untuk secara aktif mencari, melaporkan, dan menghapus konten berbahaya tanpa menunggu laporan pengguna sebelumnya. Ini berarti bahwa tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya diberikan kepada korban yang tidak berdaya; sebaliknya, itu diberikan kepada pihak yang paling mampu bertindak, yaitu perusahaan *platform* itu sendiri. Aturan di Indonesia belum mewajibkan platform bertanggung jawab secara nyata.

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Korban *Cyberbullying* Indonesia, Uni Eropa, dan Australia

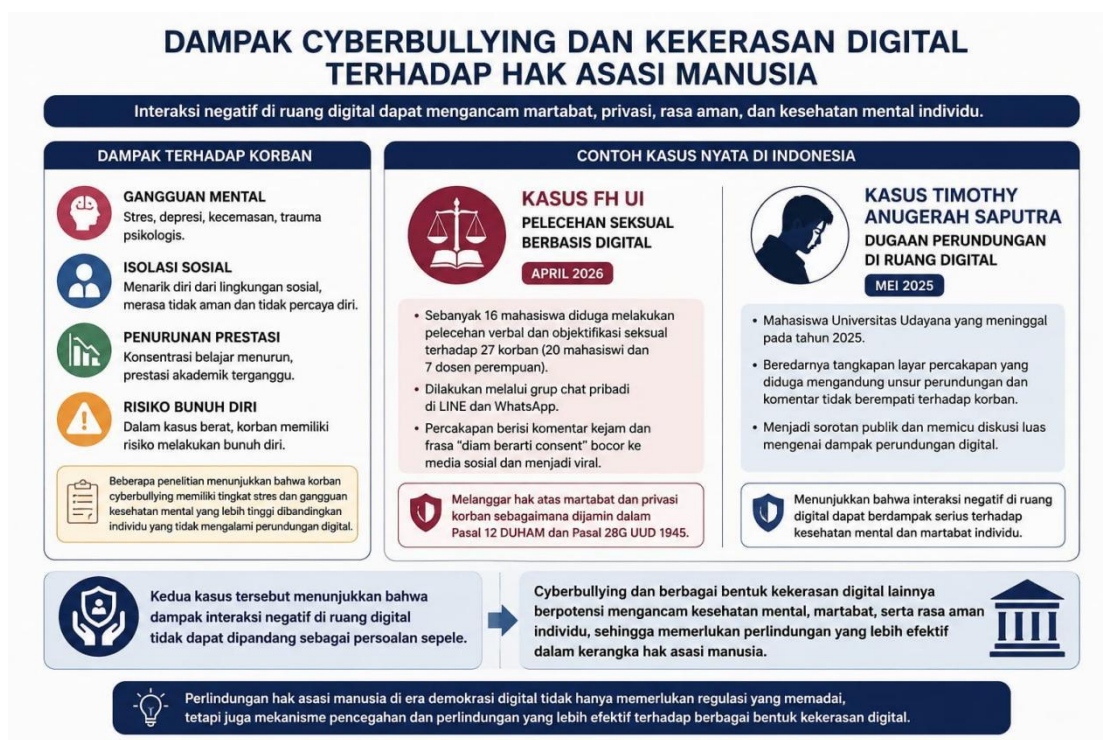
Aspek	Indonesia (UU ITE)	Uni Eropa (DSA 2024)	Australia (OSA 2021)
Definisi <i>cyberbullying</i>	Tidak dijelaskan secara khusus	Masuk dalam kategori konten berbahaya	Didefinisikan secara khusus dan jelas
Tanggung jawab platform	Menunggu laporan (reaktif)	Wajib bertindak aktif	Wajib bertindak, ada sanksi denda
Pemulihan korban	Sangat terbatas	Ada jalur yang jelas	Ada lembaga khusus yang menangani
Sanksi pelaku	Hukuman pidana umum	Gabungan pidana dan perdata	Pidana dan denda untuk platform
Perlindungan anak	Belum spesifik untuk ruang digital	Diprioritaskan secara khusus	Diprioritaskan secara khusus

Sumber: European Commission (2024); eSafety Commissioner (2021).

Melihat perbandingan pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kelemahan terbesar Indonesia ada pada dua hal. *Pertama*, hukum yang berlaku tidak mendefinisikan *cyberbullying* dengan jelas. *Kedua*, tidak ada program yang dirancang untuk membantu korban pulih dari *cyberbullying*. Dalam hal HAM, kedua kelemahan ini menunjukkan bahwa negara belum memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya secara aktif. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk tidak melanggar hak warganya, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi di mana hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang.

4.2. Dampak *Cyberbullying* dan Hubungannya dengan HAM

Dampak *cyberbullying* terhadap kesehatan mental dan kondisi sosial korban adalah topik yang paling sering diabaikan dalam perdebatan hukum tentang *cyberbullying*. Namun, sejumlah instrumen internasional menjamin hak asasi manusia termasuk hak atas kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Patchin (2010), remaja yang menjadi korban *cyberbullying* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Brewer dan Kerslake (2015) juga menyatakan bahwa korban *cyberbullying* merasa tidak berharga dan lebih terisolasi dari lingkungan sosialnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* adalah serangan nyata terhadap martabat dan kesehatan jiwa seseorang, bukan sekadar kata-kata kasar di internet.



Gambar 3. Dampak Cyberbullying dan Kekerasan Digital terhadap Hak Asasi Manusia

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber

Gambar di atas menunjukkan bahwa *cyberbullying* dan berbagai bentuk kekerasan digital dapat berdampak pada kesehatan mental, rasa aman, privasi, dan martabat individu. Dampak tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya menjadi persoalan komunikasi di media sosial, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam era demokrasi digital. Peneliti menemukan bahwa pendekatan untuk menangani *cyberbullying* selama ini terlalu berfokus pada menghukum pelaku, sementara kebutuhan korban untuk pulih hampir tidak pernah diprioritaskan. Padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih berpihak kepada korban, seperti menyediakan konseling psikologis yang dapat diakses secara gratis, mempercepat proses penghapusan konten yang menyakiti korban, dan memasukkan pelajaran sekolah tentang efek psikologis dari perilaku buruk di internet. Ini sejalan dengan rekomendasi UNICEF dari 2019 yang menyatakan bahwa kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, platform, sekolah, dan keluarga, diperlukan untuk melindungi anak dan remaja dari kekerasan digital. Seiring kemajuan teknologi, ancaman ini semakin meningkat. Menurut laporan International Telecommunication Union (2025), jenis *cyberbullying* baru muncul menggunakan teknologi deepfake, yaitu teknologi yang dapat membuat video atau foto palsu yang terlihat seperti benar. Tidak ada undang-undang Indonesia yang mengatur jenis ancaman ini. Karena perkembangan teknologi selalu bergerak lebih cepat dari kemampuan pemerintah untuk membuat aturan baru, peneliti menilai bahwa ini adalah tantangan yang sangat mendesak untuk ditangani segera.

4.3. Tanggung Jawab Platform Media Sosial dalam Perlindungan Korban

Seberapa besar tanggung jawab perusahaan media sosial dalam melindungi penggunanya adalah topik yang jarang dibahas dalam perdebatan hukum tentang *cyberbullying*. Selama ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak warga negara sebagian besar dalam kerangka hukum HAM yang berlaku. Namun, kenyataannya, perusahaan teknologi besar seperti Meta, TikTok, dan Google kini menguasai ruang publik digital yang jauh lebih besar dari negara mana pun (Mishra & Singh, 2022).

Peneliti berpendapat bahwa saatnya perspektif tersebut berubah. Media sosial tidak lagi dianggap sebagai tempat yang netral dan bebas dari tanggung jawab atas interaksi yang terjadi di dalamnya. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam desain sistem dan menentukan konten yang tersebar luas. Misalnya, algoritma yang digunakan oleh platform telah menunjukkan kecenderungan untuk mendorong konten yang memancing emosi agar lebih dilihat; ini termasuk konten yang menyerang atau merendahkan orang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konten seperti itu membuat pengguna tetap tinggal di platform, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan iklan bagi perusahaan (Komisi Eropa, 2024). Artinya, sistem yang dibuat oleh platform itu sendiri secara tidak langsung mendukung *cyberbullying*.

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Moderasi Konten Platform Utama terhadap *Cyberbullying* di Indonesia

Platform	Kebijakan Anti-Bullying	Waktu Respons Rata-rata	Mekanisme Banding Korban	Transparansi Laporan
Instagram/Meta	Ada, tertulis dalam Community Standards	24–72 jam	Ada, tapi terbatas	Laporan tahunan tersedia
TikTok	Ada, dengan filter kata otomatis	24–48 jam	Ada, prosedur kurang jelas	Laporan terbatas
X (Twitter)	Ada, tapi dilonggarkan sejak 2022	48–96 jam	Sangat minim	Tidak konsisten
YouTube	Ada, dibantu sistem kecerdasan buatan	24–72 jam	Ada, cukup terstruktur	Laporan tahunan tersedia

Sumber: Diolah Penulis dari European Commission (2024); Laporan Transparansi Platform.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa semua *platform* besar memang sudah memiliki aturan tertulis terkait anti-*bullying*. Namun demikian, pelaksanaan aturan tersebut sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan, dan tidak terikat oleh standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Karena tidak ada undang-undang yang jelas, perlindungan bagi korban *cyberbullying* di Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh kebijakan perusahaan swasta dengan kantor di luar negeri dari pada komitmen negara untuk melindungi penduduknya. Peneliti menganggap kelemahan ini sebagai salah satu masalah paling penting dari sistem perlindungan digital Indonesia saat ini. Karena sebagian besar *platform* beroperasi di bawah hukum negara lain, masalah ini menjadi semakin rumit. Namun, warga negara Indonesia merasakan dampaknya sepenuhnya. Dalam konteks ini, *Guiding Principles on Business and Human Rights* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 menyatakan bahwa perusahaan harus menghormati HAM di mana pun mereka beroperasi (Mishra & Singh, 2022). Sayangnya, tidak ada mekanisme hukum yang dapat memaksakan kepatuhan, dan prinsip-prinsip ini bersifat sukarela. Akibatnya, negara-negara dengan aturan dan kekuatan hukum yang kuat lebih patuh terhadap platform, sementara negara berkembang seperti Indonesia belum cukup kuat untuk meminta pertanggungjawaban yang sama.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *cyberbullying* di media sosial adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah di era demokrasi digital Indonesia. Terbukti bahwa tindakan agresif, berulang, dan disengaja yang dilakukan melalui *platform* digital melanggar hak korban atas martabat, privasi, rasa aman, dan kesehatan mental, berdasarkan analisis deduktif dari berbagai literatur, data statistik, dan kerangka hukum saat ini. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 12 dan 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Pasal 28G dari Konstitusi 1945. Demokrasi digital memungkinkan semua orang berpartisipasi secara bebas, tetapi anonimitas pengguna dan kekurangan pengawasan membuat kekuasaan lebih tidak seimbang, sehingga kebebasan berekspresi sering kali bertabrakan dengan martabat manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini, terutama UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, tidak stabil dan tidak memadai. Sementara upaya pencegahan dan pemulihan korban masih sangat terbatas, undang-undang tersebut lebih fokus pada penindakan pelaku setelah kejadian. Indonesia belum memiliki undang-undang yang mewajibkan platform media sosial untuk bertanggung jawab secara aktif. Ini berbeda dengan negara lain seperti Uni Eropa yang menerapkan Undang-Undang Digital Services dan Australia yang menerapkan Undang-Undang Keselamatan Internet. Seiring dengan peningkatan penetrasi internet sebesar 79,5%, kasus *cyberbullying* terus meningkat, dengan konsekuensi buruk seperti depresi, trauma psikologis, isolasi sosial, dan risiko bunuh diri, menurut data dari Komnas HAM dan We Are Social & Hootsuite.

Secara keseluruhan, *cyberbullying* adalah ancaman sistemik terhadap hak asasi manusia di ruang publik digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, platform media sosial, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera merevisi UU ITE atau mengeluarkan undang-undang khusus yang menjelaskan secara jelas apa itu *cyberbullying*, bagaimana platform harus melakukan moderasi aktif, dan bagaimana korban dapat diobati. Selain itu, pendidikan literasi digital harus diperkuat sejak dini di sekolah. Agar dapat menghasilkan model perlindungan yang lebih sesuai dengan situasi Indonesia, penelitian mendatang harus melibatkan penelitian empiris yang melibatkan data korban serta penelitian komparatif antarnegara berkembang. Harapan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Oleh karena itu, media sosial dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan dan demokrasi, bukan sebagai alat penindasan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbulut, Y., & Eristi, B. (2011). Cyberbullying and victimisation among Turkish university students. *Australasian Journal of Educational Technology*, 27(7), 1155–1170. <https://doi.org/10.14742/ajet.910>
- Brewer, G., & Kerslake, J. (2015). Cyberbullying, self-esteem, empathy and loneliness. *Computers in Human Behavior*, 48, 255–260. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.073>
- Calvete, E., Orue, I., Estévez, A., Villardón, L., & Padilla, P. (2010). Cyberbullying in adolescents: Modalities and aggressors' profile. *Computers in Human Behavior*, 26(5), 1128–1135. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.017>
- Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. *School Psychology International*, 34(6), 575–612. <https://doi.org/10.1177/0143034313479697>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four positions. *New Media & Society*, 13(6), 855–872.
- eSafety Commissioner. (2021). *Online Safety Act 2021*. Australian Government.

- European Commission. (2024). *The Digital Services Act Package*. Brussels. European Commission.
- European Commission. (2024). *Digital Services Act: Application to very large online platforms and search engines*. European Commission.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221. <https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133>
- ITU. (2025). *Measuring digital development: Facts and figures 2025*. International Telecommunication Union.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022*. Komnas HAM.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. *Computers in Human Behavior*, 23(4), 1777–1791. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.10.005>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Machmud, M., Hendrayady, A., Halim, A., & Azaluddin, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *JlPI: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mishra, S., & Singh, A. (2022). Cyberbullying and human rights: An emerging challenge in digital society. *Journal of Human Rights and Social Work*, 7(4), 245–258.
- Priambodo, A., & Wahyuni, S. (2022). Regulasi media sosial dan perlindungan hak digital warga negara Indonesia: Tinjauan kritis atas UU ITE. *JlPI: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–62.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
- Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. *Computers in Human Behavior*, 26(3), 277–287. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014>
- United Nations. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights*. New York: UN Human Rights Council.
- We Are Social & Hootsuite. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. Diakses 1 April 2026 melalui link: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*. Research Press.